



PUTUSAN
Nomor 675/Pid.B/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ismi Tri Angraini Binti Bambang Fahmi (alm)
2. Tempat lahir : Depok
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/28 November 1997
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Gardan Maseba Blok E No 1 kel. Taman Baloi Kec. Batam Kota - Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Ismi Tri Angraini Binti Bambang Fahmi (alm) ditangkap tanggal 5 Agustus 2024 ;

Terdakwa Ismi Tri Angraini Binti Bambang Fahmi (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : Ade Putra Winata, SH., CPA., Advokat pada kantor ADE WINATA, SH & PARTNERS yang beralamat di Jl Baloi Kesehatan Pelabuhan Blok B No. 16 Batam Kepri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 675/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 18 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 675/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 18 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISMI TRI ANGRAINI Binti BAMBANG FAHMI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan”, melanggar Pasal 374 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISMI TRI ANGRAINI Binti BAMBANG FAHMI (Alm) dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

NO	NAMA SUPPLIER	TANGGAL	NO INVOICE
1	PT.BESTINDO PERSADA	02-Mei-24	F24050138
2	PT.BESTINDO PERSADA	07-Mei-24	F24051227
3	PT.BESTINDO PERSADA	15-Mei-24	F24052508
4	PT.BESTINDO PERSADA	17-Mei-24	F24052836
5	PT.BESTINDO PERSADA	21-Mei-24	F24053513
6	PT.BESTINDO PERSADA	21-Mei-24	F24053516
7	PT.BESTINDO PERSADA	22-Mei-24	F24053611
8	PT.BESTINDO PERSADA	30-Mei-24	F24054948
9	PT.BESTINDO PERSADA	21-JUNI-2024	F24063436
10	CV.SUMBER CIPTA AGUNG	03-Mei-24	SO/2024/0012943
11	CV.SUMBER CIPTA AGUNG	10-JULI-2024	SO/2024/0019884
12	CV.RAJA TIRTA MULYA	18-Mei-24	4873
13	CV.RAJA TIRTA MULYA	19-Mei-24	7023
14	CV.RAJA TIRTA MULYA	20-Mei-24	5506
15	CV.RAJA TIRTA MULYA	21-Mei-24	5514
16	CV.RAJA TIRTA MULYA	22-Mei-24	5307
17	CV.RAJA TIRTA MULYA	23-Mei-24	5528
18	CV.RAJA TIRTA MULYA	24-Mei-24	5321
19	CV.RAJA TIRTA MULYA	25-Mei-24	5329
20	CV.RAJA TIRTA MULYA	26-Mei-24	5338
21	CV.RAJA TIRTA MULYA	27-Mei-24	5529
22	CV.RAJA TIRTA MULYA	28-Mei-24	5345
23	CV.RAJA TIRTA MULYA	29-Mei-24	5541
24	CV.RAJA TIRTA MULYA	30-Mei-24	5354
25	CV.RAJA TIRTA MULYA	31-Mei-24	5365



26	CV.RAJA TIRTA MULYA	01-Jun-24	5375
27	CV.RAJA TIRTA MULYA	02-Jun-24	5384
28	CV.RAJA TIRTA MULYA	03-Jun-24	5391
29	CV.RAJA TIRTA MULYA	04-Jun-24	7502
30	CV.RAJA TIRTA MULYA	05-Jun-24	7509
31	CV.RAJA TIRTA MULYA	06-Jun-24	7517
32	CV.RAJA TIRTA MULYA	07-Jun-24	7524
33	CV.RAJA TIRTA MULYA	08-Jun-24	7535
34	CV.RAJA TIRTA MULYA	10-Jun-24	8057
35	CV.RAJA TIRTA MULYA	11-Jun-24	8058
36	CV.RAJA TIRTA MULYA	12-Jun-24	8059
37	CV.RAJA TIRTA MULYA	13-Jun-24	8066
38	CV.RAJA TIRTA MULYA	17-Jun-24	7578
39	CV.RAJA TIRTA MULYA	18-Jun-24	7587
40	CV.RAJA TIRTA MULYA	20-Jun-24	7705
41	CV.RAJA TIRTA MULYA	22-Jun-24	7720
42	CV.RAJA TIRTA MULYA	23-Jun-24	7731
43	CV.RAJA TIRTA MULYA	24-Jun-24	7744
44	CV.RAJA TIRTA MULYA	25-Jun-24	8004
45	CV.RAJA TIRTA MULYA	27-Jun-24	8018
46	CV.RAJA TIRTA MULYA	28-Jun-24	8030
47	CV.RAJA TIRTA MULYA	30-Jun-24	8049
48	CV.RAJA TIRTA MULYA	04-Jul-24	7826
49	CV.RAJA TIRTA MULYA	05-Jul-24	7830
50	CV.RAJA TIRTA MULYA	06-Jul-24	7847
51	CV.RAJA TIRTA MULYA	07-Jul-24	6854
52	CV.RAJA TIRTA MULYA	08-Jul-24	6855
53	CV.RAJA TIRTA MULYA	11-Jul-24	6885
54	CV.RAJA TIRTA MULYA	14-Jul-24	6607
55	CV.RAJA TIRTA MULYA	13-Jul-24	6651
56	CV.RAJA TIRTA MULYA	17-Jul-24	6624
57	CV.RAJA TIRTA MULYA	18-Jul-24	6625
58	CV.RAJA TIRTA MULYA	19-Jul-24	6687
59	CV.RAJA TIRTA MULYA	20-Jul-24	6695
60	GALON SANFORD	07-Jun-24	1433
61	GALON SANFORD	13-Jun-24	1448
62	GALON SANFORD	19-Jun-24	1514
63	GALON SANFORD	25-Jun-24	1530
64	GALON SANFORD	29-Jun-24	1553
65	GALON SANFORD	04-Jul-24	1558
66	GALON SANFORD	11-Jul-24	1565
67	GALON SANFORD	17-Jul-24	1584
68	GALON SANFORD	20-Jul-24	1611
69	GALON SANFORD	24-Jul-24	1612
70	Hasil Audit Internal	27 Juli 2024	-

Dikembalikan kepada saksi HARWI HARYANTO

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa
yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa ISMI TRI ANGRAINI Binti BAMBANG FAHMI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sampai hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Juni dan Bulan Juli Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu didalam Tahun 2024, bertempat di Angle's wing Batam (bar & kitchen) Komp. Ocarina Kec. Bengkong Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan No. AW/004/HR-SK/IV/2024 tanggal 20 April 2024 yang dikeluarkan oleh Angels Wing bahwa atas nama Ismi Tri Angraini ditetapkan sebagai karyawan baru sebagai admin & purchasing dengan gaji sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa berawal Terdakwa mengajukan uang tagihan suplayer adalah awalnya setelah suplayer menitipkan barang kepada Terdakwa di bar angel's wing batam yang berada di kom. Costarina-ocarina Kec. Bengkong Kota Batam yaitu suplayer barang menitipkan invoice kepada Terdakwa dan setelah barang tersebut diterima Terdakwa langsung merekap jumlah invoice lalu Terdakwa langsung mengajukan pembayaran ke Kantor Pusat Angel's Wing yang berada di Pekanbaru dengan mengirim data dan jumlah pembayaran dan juga mengirimkan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 675/Pid.B/2024/PN Btm



nomor rekening tujuan pembayaran, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bahwa berawal pada tanggal 08 Juni 2024 Terdakwa mengajukan uang kepada Kantor Pusat Bar Angel's wing yang berada di Pekanbaru untuk pembayaran dan pelunasan tagihan kepada suplayer barang lalu Terdakwa mengirimkan nomor rekening milik teman Terdakwa yaitu Nomor Rekening Bank BCA 8335288391 atas nama Muhindar Pratama dengan nominal Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa tarik uang tersebut dan dipergunakan oleh Terdakwa sendiri;
- b. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2024 Terdakwa mengajukan uang kepada Kantor Pusat Bar Angel's wing yang berada di Pekanbaru untuk pembayaran dan pelunasan tagihan kepada suplayer barang lalu Terdakwa mengirimkan nomor rekening milik teman Terdakwa yaitu Nomor Rekening Bank BCA 0613381292 atas nama Fachry Andy Juliarto dengan nominal Rp 8.136.900,- (delapan juta seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) setelah itu Terdakwa tarik uang tersebut dan dipergunakan oleh Terdakwa sendiri;
- c. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2024 Terdakwa mengajukan uang kepada Kantor Pusat Bar Angel's wing yang berada di Pekanbaru untuk pembayaran dan pelunasan tagihan kepada suplayer barang lalu Terdakwa mengirimkan nomor rekening milik teman Terdakwa yaitu Nomor Rekening Bank BCA 8335288391 atas nama Muhindar Pratama dengan nominal Rp 4.760.000,- (empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa tarik uang tersebut dan dipergunakan oleh Terdakwa sendiri;
- d. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2024 Terdakwa mengajukan uang kepada Kantor Pusat Bar Angel's wing yang berada di Pekanbaru untuk pembayaran dan pelunasan tagihan kepada suplayer barang lalu Terdakwa mengirimkan nomor rekening milik teman Terdakwa yaitu Nomor Rekening Bank BCA 0613381292 atas nama Fachry Andy Juliarto dengan nominal Rp 10.295.000,- (sepuluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) setelah itu Terdakwa tarik uang tersebut dan dipergunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai yaitu sebesar Rp 5.640.000,- (lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan 40 (empat puluh) bungkus rokok Marlboro mera dan 50 (lima) puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok sampoerna menthol sehingga total keseluruhan adalah Rp 7.414.000,(tujuh juta empat ratus empat belas ribu rupiah);

- Bahwa selain itu juga Terdakwa juga mengambil uang pembayaran suplayer yang tidak melalui transfer sebesar Ro 5.536.000,- (lima juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang dengan total Rp 38.571.900,- (tiga puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa dalam mengambil uang sebesar Rp 38.571.900,- (tiga puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) Terdakwa tidak ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami oleh Angel's Wing ditaksirkan sebesar Rp 38.571.900,- (tiga puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa ISMI TRI ANGRAINI Binti BAMBANG FAHMI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sampai hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Juni dan Bulan Juli Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu didalam Tahun 2024, bertempat di Angle's wing Batam (bar & kitchen) Komp. Ocarina Kec. Bengkong Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, teteapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan No. AW/004/HR-SK/IV/2024 tanggal 20 April 2024 yang dikeluarkan oleh Angels Wing bahwa atas nama Ismi Tri Angraini ditetapkan sebagai karyawan baru sebagai admin & purchasing dengan gaji sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

- Bahwa berawal Terdakwa mengajukan uang tagihan suplayer

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 675/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah awalnya setelah suplayer menitipkan barang kepada Terdakwa di bar angel's wing batam yang berada di kom. Costarina-ocarina Kec. Bengkong Kota Batam yaitu suplayer barang menitipkan invoice kepada Terdakwa dan setelah barang tersebut diterima Terdakwa langsung merekap jumlah invoice lalu Terdakwa langsung mengajukan pembayaran ke Kantor Pusat Angel's Wing yang berada di Pekanbaru dengan mengirim data dan jumlah pembayaran dan juga mengirimkan nomor rekening tujuan pembayaran, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bahwa berawal pada tanggal 08 Juni 2024 Terdakwa mengajukan uang kepada Kantor Pusat Bar Angel's wing yang berada di Pekanbaru untuk pembayaran dan pelunasan tagihan kepada suplayer barang lalu Terdakwa mengirimkan nomor rekening milik teman Terdakwa yaitu Nomor Rekening Bank BCA 8335288391 atas nama Muhindar Pratama dengan nominal Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa tarik uang tersebut dan dipergunakan oleh Terdakwa sendiri;
- b. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2024 Terdakwa mengajukan uang kepada Kantor Pusat Bar Angel's wing yang berada di Pekanbaru untuk pembayaran dan pelunasan tagihan kepada suplayer barang lalu Terdakwa mengirimkan nomor rekening milik teman Terdakwa yaitu Nomor Rekening Bank BCA 0613381292 atas nama Fachry Andy Juliarto dengan nominal Rp 8.136.900,- (delapan juta seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) setelah itu Terdakwa tarik uang tersebut dan dipergunakan oleh Terdakwa sendiri;
- c. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2024 Terdakwa mengajukan uang kepada Kantor Pusat Bar Angel's wing yang berada di Pekanbaru untuk pembayaran dan pelunasan tagihan kepada suplayer barang lalu Terdakwa mengirimkan nomor rekening milik teman Terdakwa yaitu Nomor Rekening Bank BCA 8335288391 atas nama Muhindar Pratama dengan nominal Rp 4.760.000,- (empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa tarik uang tersebut dan dipergunakan oleh Terdakwa sendiri;
- d. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2024 Terdakwa mengajukan uang kepada Kantor Pusat Bar Angel's wing yang berada di Pekanbaru untuk pembayaran dan pelunasan tagihan kepada suplayer barang lalu Terdakwa mengirimkan nomor rekening milik teman Terdakwa

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 675/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Nomor Rekening Bank BCA 0613381292 atas nama Fachry Andy Juliarto dengan nominal Rp 10.295.000,- (sepuluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) setelah itu Terdakwa tarik uang tersebut dan dipergunakan oleh Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai yaitu sebesar Rp 5.640.000,- (lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan 40 (empat puluh) bungkus rokok Marlboro mera dan 50 (lima) puluh bungkus rokok sampoerna menthol sehingga total keseluruhan adalah Rp 7.414.000,(tujuh juta empat ratus empat belas ribu rupiah);
- Bahwa selain itu juga Terdakwa juga mengambil uang pembayaran suplayer yang tidak melalui transfer sebesar Ro 5.536.000,- (lima juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang dengan total Rp 38.571.900,- (tiga puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa dalam mengambil uang sebesar Rp 38.571.900,- (tiga puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) Terdakwa tidak ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami oleh Angel's Wing ditaksirkan sebesar Rp 38.571.900,- (tiga puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERWI HARYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu Tanggal 24 Juli 2024 Sekira Pukul 18.00 Wib di Angel's Wing Batam (Bar&kitchen) Komp Costarina -Ocarina Kel. Sadai, Kec. Bengkong - Kota Batam.
 - Bahwa tindak pidana yang Saksi maksudkan tersebut yaitu uang operasioanal Bar Angel's Wing Batam dan juga pembayaran tagihan ke

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 675/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suplayer barang yang diserahkan kepada karyawan yang bernama Terdakwa ISMI telah di gelapkan.

- Bahwa Saksi bekerja di Bar Angel's Wing Batam Komp Costarina-Ocarina Kel. Sadai, Kec. Bengkong - Kota Batam dan jabatan Saksi di tempat tersebut yaitu sebagai Manajer dan tugas tanggungjawab Saksi yaitu bertanggungjawab terhadap karyawan dan juga operasional Bar Angel's Wing Batam.

- Bahwa yang melakukan penggelapan dalam hal ini yaitu bernama ISMI TRI ANGRAINI yang merupakan karyawan Bar Angel's Wing Batam dan terhadapnya Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun family dengannya.

- Bahwa jabatan Terdakwa ISMI TRI ANGRAINI di Bar Angel's Wing Batam Komp Costarina-Ocarina Kel. Sadai, Kec. Bengkong - Kota Batam tersebut yaitu merupakan karyawan yang tugas utamanya yaitu sebagai Admin yang bertanggungjawab menginput dan mendata barang serta mengarsip data yang masuk serta menyiapkan akomodasi termasuk memesan barang dan juga melakukan pembayaran kepada Suplayer barang.

- Bahwa Terdakwa ISMI TRI ANGRAINI bekerja sebagai karyawan yang di berikan tugas sebagai admin di Angel's Wing Batam di Komp Costarina-Ocarina Kel. Sadai, Kec. Bengkong – Kota - Batam dan Terdakwa ISMI TRI ANGRAINI mulai bekerja sebagai karyawan di Bar Angels Wing mulai pada bulan April tahun 2024 hingga sekarang ini pada bulan Juli 2024 dan usaha tersebut bergerak di bidang hiburan dan juga Resto.

- Bahwa Saksi mengetahui penggelapan yang dilakukan oleh karyawan Angel's Wing yang bernama Terdakwa ISMI TRI ANGRAINI setelah uang hasil/ pendapatan tanggal 23 Juli 2024 tidak ada di setorkan di Rekening Perusahaan Bar Angel's Wing Batam kemudian setelah Saksi menanyakan kepada Terdakwa sehubungan dengan uang tersebut Terdakwa menjawab bahwa uang digunakan untuk membeli obat penggugur kandungan.

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa ISMI TRI ANGRAINI bahwa ianya melakukan penggelapan uang Angel's Wing Batam di Komp Costarina-Ocarina Kel. Sadai, Kec. Bengkong – Kota - Batam tersebut hanya seorang diri.

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 675/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ISMI TRI ANGRAINI melakukan penggelapan uang Bar Angel's Wing Batam di Komp Costarina-Ocarina Kel. Sadai, Kec. Bengkong – Kota - Batam tersebut dengan cara mengambil uang operasional Angel's Wing yang berada di Brankas dan juga Terdakwa mengajukan kepada Finance Pusat Angel's Wing Batam yang berada di Pekan Baru untuk melakukan pembayaran tagihan kepada Suplayer Barang dengan mengirim nomor rekening temannya dan setelah uang tersebut di kirim kepadanya kemudian uang tersebut kembali dikirim ke rekening pribadinya.
 - Bahwa terhadap brankas tempat penyimpanan uang omset harian tersebut yang bertanggungjawab dalam hal ini yaitu Admin yaitu Terdakwa ISMI TRI ANGRAINI dan sistem pembayaran Suplayer barang yaitu setelah barang di antar ke Bar Angel's Wing, admin yang bernama Terdakwa ISMI TRI ANGRAINI langsung melakukan pembayaran dengan menghubungi Finance Pusat Angel's Wing Batam yang berada di Pekan Baru kemudian pihak Finance Pusat Angel's Wing meminta nomor rekening Suplayer barang untuk mengirim uang tagihan namun dalam hal ini Terdakwa ISMI TRI ANGRAINI mengelabui Finance Pusat Angel's Wing dengan mengirim nomor rekening temannya.
 - Bahwa uang yang digelapkan oleh Terdakwa ISMI TRI ANGRAINI tersebut yaitu berjumlah Rp 38.571.900 (tiga puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh satu sembilan ratus ribu rupiah) dan uang yang di gelapkan oleh Terdakwa yaitu uang omset penjualan dan juga uang pembayaran Suplayer barang.
 - Bahwa alam mengambil uang sebesar Rp 38.571.900,- (tiga puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) Terdakwa tidak ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami oleh Angel's Wing ditaksirkan sebesar Rp 38.571.900,- (tiga puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 2. Saksi DERI HERIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi bekerja di Bar Angel's Wing Batam Komp Costarina-Ocarina Kel. Sadai, Kec. Bengkong - Kota Batam dan jabatan Saksi di

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 675/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat tersebut yaitu sebagai Auditor dan tugas tanggungjawab Saksi yaitu bertanggungjawab melakukan pemeriksaan data dan keuangan di Bar Angel's Wing Batam.

- Bahwa yang melakukan penggelapan dalam hal ini yaitu bernama ISMI TRI ANGRAINI yang merupakan karyawan Bar Angel's Wing Batam dan terhadapnya Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun family dengannya melainkan ianya sebagai Karyawan yang menjabat sebagai Admin di Angels Wing.

- Bahwa jabatan Terdakwa ISMI TRI ANGRAINI di Bar Angel's Wing Batam Komp Costarina-Ocarina Kel. Sadai, Kec. Bengkong - Kota Batam tersebut yaitu merupakan karyawan yang tugas utamanya yaitu sebagai Admin yang bertanggungjawab menginput dan mendata barang serta mengarsip data yang masuk serta menyiapkan akomodasi termasuk memesan barang dan juga melakukan pembayaran kepada Suplayer barang.

- Bahwa Terdakwa ISMI TRI ANGRAINI bekerja sebagai karyawan yang di berikan tugas sebagai admin di Angel's Wing Batam di Komp Costarina-Ocarina Kel. Sadai, Kec. Bengkong – Kota - Batam dan Terdakwa ISMI TRI ANGRAINI mulai bekerja sebagai karyawan di Bar Angels Wing mulai pada bulan April tahun 2024 hingga sekarang ini pada bulan Juli 2024 dan usaha tersebut bergerak di bidang hiburan dan juga Resto.

- Bahwa Saksi mengetahui penggelapan yang dilakukan oleh karyawan Angel's Wing yang bernama Terdakwa ISMI TRI ANGRAINI setelah uang hasil/ pendapatan tanggal 23 Juli 2024 tidak ada di setorkan di Rekening Perusahaan Bar Angel's Wing Batam kemudian setelah Saksi menanyakan kepada Terdakwa sehubungan dengan uang tersebut Terdakwa menjawab bahwa uang digunakan untuk membeli obat penggugur kandungan.

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa ISMI TRI ANGRAINI bahwa ianya melakukan penggelapan uang Angel's Wing Batam di Komp Costarina-Ocarina Kel. Sadai, Kec. Bengkong – Kota - Batam tersebut hanya seorang diri.

- Bahwa Terdakwa ISMI TRI ANGRAINI melakukan penggelapan uang Bar Angel's Wing Batam di Komp Costarina-Ocarina Kel. Sadai, Kec. Bengkong – Kota - Batam tersebut dengan cara mengambil uang operasional Angel's Wing yang berada di Brankas dan juga Terdakwa



mengajukan kepada Finance Pusat Angel's Wing Batam yang berada di Pekan Baru untuk melakukan pembayaran tagihan kepada Suplayer Barang dengan mengirim nomor rekening temannya dan setelah uang tersebut di kirim kepadanya kemudian uang tersebut kembali dikirim ke rekening Pribadinya.

- Bahwa terhadap brankas tempat penyimpanan uang omset harian tersebut yang bertanggungjawab dalam hal ini yaitu Admin yaitu Terdakwa ISMI TRI ANGRAINI dan sistem pembayaran Suplayer barang yaitu setelah barang di antar ke Bar Angel's Wing, admin yang bernama Terdakwa ISMI TRI ANGRAINI langsung melakukan pembayaran dengan menghubungi Finance Pusat Angel's Wing Batam yang berada di Pekan Baru kemudian pihak Finance Pusat Angel's Wing meminta nomor rekening Suplayer barang untuk mengirim uang tagihan namun dalam hal ini Terdakwa ISMI TRI ANGRAINI mengelabui Finance Pusat Angel's Wing dengan mengirim nomor rekening temannya.

- Bahwa uang yang di gelapkan oleh Terdakwa ISMI TRI ANGRAINI tersebut yaitu berjumlah Rp 38.571.900 (tiga puluh delapan lima ratus tujuh puluh satu sembilan ratus ribu rupiah) dan uang yang di gelapkan oleh Terdakwa yaitu uang omset penjualan dan juga uang pembayaran Suplayer barang.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi ERIK CANTONA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi sekarang ini sebagai Sales yang bekerja di CV. SUMBER CIPTA AGUNG dan hubungan Saksi dengan bar Angel's Wing Batam (Bar&kitchen) yang berada di Komp Costarina-Ocarina Kel. Sadai, Kec. Bengkong - Kota Batam tersebut yaitu sebagai rekan bisnis dan Saksi sebagai sales suplayer barang di Angel's Wing Batam tersebut.

-Bahwa dari keterangan korban bahwa adapun yang di gelapkan oleh pelaku yaitu uang pembayaran tagihan ke suplayer.

-Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan penggelapan tersebut namun setelah Saksi menanyakan kepada pihak Angel's Wing Batam sehubungan tagihan kami kepada Angel's Wing Batam barulah Saksi mengetahuinya bahwa pelaku melakukan penggelapan tersebut dengan cara mengambil uang mengajukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Finance Pusat Angel's Wing Batam yang berada di Pekan Baru untuk melakukan pembayaran tagihan kepada Suplayer Barang dengan mengirim nomor rekening temannya dan setelah uang tersebut di kirim kepadanya kemudian uang tersebut kembali dikirim ke rekening Pribadinya.

-Bahwa terhadap tagihan CV. SUMBER CIPTA AGUNG kepada Bar Angel's Wing Batam bahwa Saksi ada melakukan penagihan kepada Terdakwa ISMI TRI ANGRAINI selaku admin yang memesan barang dan juga yang melakukan pembayaran tagihan ke CV. SUMBER CIPTA AGUNG tersebut namun jawaban dari pelaku bahwa uangnya belum di cairkan dari Pusat Angel's Wing Batam yang berada di Pekan Baru sehingga kami percaya dengan omongannya.

-Bahwa jenis barang yang Saksi titipkan di Bar Angel's Wing Batam tersebut yaitu minuman mineral Aqua, dan yang memesan barang tersebut di CV. SUMBER CIPTA AGUNG yaitu pelaku sendiri dan juga yang menerima pada saat barang tersebut di antar ke Bar Angel's Wing Batam.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai admin & purchasing di Angels Wing dengan gaji sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.
- Bahwa berawal Terdakwa mengajukan uang tagihan suplayer adalah awalnya setelah suplayer menitipkan barang kepada Terdakwa di bar angel's wing batam yang berada di kom. Costarina-ocarina Kec. Bengkong Kota Batam yaitu suplayer barang menitipkan invoice kepada Terdakwa dan setelah barang tersebut diterima Terdakwa langsung merekap jumlah invoice lalu Terdakwa langsung mengajukan pembayaran ke Kantor Pusat Angel's Wing yang berada di Pekanbaru dengan mengirim data dan jumlah pembayaran dan juga mengirimkan nomor rekening tujuan pembayaran.
- Bahwa berawal pada tanggal 08 Juni 2024 Terdakwa mengajukan uang kepada Kantor Pusat Bar Angel's wing yang berada di Pekanbaru untuk pembayaran dan pelunasan tagihan kepada suplayer barang lalu Terdakwa mengirimkan nomor rekening milik teman Terdakwa yaitu Nomor Rekening Bank BCA 8335288391 atas nama Muhindar Pratama dengan nominal Rp

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 675/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa tarik uang tersebut dan dipergunakan oleh Terdakwa sendiri;

- Kemudian pada tanggal 10 Juni 2024 Terdakwa mengajukan uang kepada Kantor Pusat Bar Angel's wing yang berada di Pekanbaru untuk pembayaran dan pelunasan tagihan kepada suplayer barang lalu Terdakwa mengirimkan nomor rekening milik teman Terdakwa yaitu Nomor Rekening Bank BCA 0613381292 atas nama Fachry Andy Juliarto dengan nominal Rp 8.136.900,- (delapan juta seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) setelah itu Terdakwa tarik uang tersebut dan dipergunakan oleh Terdakwa sendiri;

- Kemudian pada tanggal 08 Juni 2024 Terdakwa mengajukan uang kepada Kantor Pusat Bar Angel's wing yang berada di Pekanbaru untuk pembayaran dan pelunasan tagihan kepada suplayer barang lalu Terdakwa mengirimkan nomor rekening milik teman Terdakwa yaitu Nomor Rekening Bank BCA 8335288391 atas nama Muhindar Pratama dengan nominal Rp 4.760.000,- (empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa tarik uang tersebut dan dipergunakan oleh Terdakwa sendiri;

- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2024 Terdakwa mengajukan uang kepada Kantor Pusat Bar Angel's wing yang berada di Pekanbaru untuk pembayaran dan pelunasan tagihan kepada suplayer barang lalu Terdakwa mengirimkan nomor rekening milik teman Terdakwa yaitu Nomor Rekening Bank BCA 0613381292 atas nama Fachry Andy Juliarto dengan nominal Rp 10.295.000,- (sepuluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) setelah itu Terdakwa tarik uang tersebut dan dipergunakan oleh Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai yaitu sebesar Rp 5.640.000,- (lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan 40 (empat puluh) bungkus rokok Marlboro mera dan 50 (lima) puluh bungkus rokok sampoerna menthol sehingga total keseluruhan adalah Rp 7.414.000,(tujuh juta empat ratus empat belas ribu rupiah);

- Bahwa selain itu juga Terdakwa juga mengambil uang pembayaran suplayer yang tidak melalui transfer sebesar Ro 5.536.000,- (lima juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang dengan total Rp 38.571.900,- (tiga puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 675/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mengambil uang sebesar Rp 38.571.900,- (tiga puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) Terdakwa tidak ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya
 - Bahwa Terdakwa mengaku dan menyesal
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

NO	NAMA SUPPLIER	TANGGAL	NO INVOICE
1	PT.BESTINDO PERSADA	02-Mei-24	F24050138
2	PT.BESTINDO PERSADA	07-Mei-24	F24051227
3	PT.BESTINDO PERSADA	15-Mei-24	F24052508
4	PT.BESTINDO PERSADA	17-Mei-24	F24052836
5	PT.BESTINDO PERSADA	21-Mei-24	F24053513
6	PT.BESTINDO PERSADA	21-Mei-24	F24053516
7	PT.BESTINDO PERSADA	22-Mei-24	F24053611
8	PT.BESTINDO PERSADA	30-Mei-24	F24054948
9	PT.BESTINDO PERSADA	21-JUNI-2024	F24063436
10	CV.SUMBER CIPTA AGUNG	03-Mei-24	SO/2024/0012943
11	CV.SUMBER CIPTA AGUNG	10-JULI-2024	SO/2024/0019884
12	CV.RAJA TIRTA MULYA	18-Mei-24	4873
13	CV.RAJA TIRTA MULYA	19-Mei-24	7023
14	CV.RAJA TIRTA MULYA	20-Mei-24	5506
15	CV.RAJA TIRTA MULYA	21-Mei-24	5514
16	CV.RAJA TIRTA MULYA	22-Mei-24	5307
17	CV.RAJA TIRTA MULYA	23-Mei-24	5528
18	CV.RAJA TIRTA MULYA	24-Mei-24	5321
19	CV.RAJA TIRTA MULYA	25-Mei-24	5329
20	CV.RAJA TIRTA MULYA	26-Mei-24	5338
21	CV.RAJA TIRTA MULYA	27-Mei-24	5529
22	CV.RAJA TIRTA MULYA	28-Mei-24	5345
23	CV.RAJA TIRTA MULYA	29-Mei-24	5541
24	CV.RAJA TIRTA MULYA	30-Mei-24	5354
25	CV.RAJA TIRTA MULYA	31-Mei-24	5365
26	CV.RAJA TIRTA MULYA	01-Jun-24	5375
27	CV.RAJA TIRTA MULYA	02-Jun-24	5384
28	CV.RAJA TIRTA MULYA	03-Jun-24	5391
29	CV.RAJA TIRTA MULYA	04-Jun-24	7502
30	CV.RAJA TIRTA MULYA	05-Jun-24	7509
31	CV.RAJA TIRTA MULYA	06-Jun-24	7517
32	CV.RAJA TIRTA MULYA	07-Jun-24	7524
33	CV.RAJA TIRTA MULYA	08-Jun-24	7535
34	CV.RAJA TIRTA MULYA	10-Jun-24	8057
35	CV.RAJA TIRTA MULYA	11-Jun-24	8058
36	CV.RAJA TIRTA MULYA	12-Jun-24	8059
37	CV.RAJA TIRTA MULYA	13-Jun-24	8066
38	CV.RAJA TIRTA MULYA	17-Jun-24	7578
39	CV.RAJA TIRTA MULYA	18-Jun-24	7587
40	CV.RAJA TIRTA MULYA	20-Jun-24	7705
41	CV.RAJA TIRTA MULYA	22-Jun-24	7720



42	CV.RAJA TIRTA MULYA	23-Jun-24	7731
43	CV.RAJA TIRTA MULYA	24-Jun-24	7744
44	CV.RAJA TIRTA MULYA	25-Jun-24	8004
45	CV.RAJA TIRTA MULYA	27-Jun-24	8018
46	CV.RAJA TIRTA MULYA	28-Jun-24	8030
47	CV.RAJA TIRTA MULYA	30-Jun-24	8049
48	CV.RAJA TIRTA MULYA	04-Jul-24	7826
49	CV.RAJA TIRTA MULYA	05-Jul-24	7830
50	CV.RAJA TIRTA MULYA	06-Jul-24	7847
51	CV.RAJA TIRTA MULYA	07-Jul-24	6854
52	CV.RAJA TIRTA MULYA	08-Jul-24	6855
53	CV.RAJA TIRTA MULYA	11-Jul-24	6885
54	CV.RAJA TIRTA MULYA	14-Jul-24	6607
55	CV.RAJA TIRTA MULYA	13-Jul-24	6651
56	CV.RAJA TIRTA MULYA	17-Jul-24	6624
57	CV.RAJA TIRTA MULYA	18-Jul-24	6625
58	CV.RAJA TIRTA MULYA	19-Jul-24	6687
59	CV.RAJA TIRTA MULYA	20-Jul-24	6695
60	GALON SANFORD	07-Jun-24	1433
61	GALON SANFORD	13-Jun-24	1448
62	GALON SANFORD	19-Jun-24	1514
63	GALON SANFORD	25-Jun-24	1530
64	GALON SANFORD	29-Jun-24	1553
65	GALON SANFORD	04-Jul-24	1558
66	GALON SANFORD	11-Jul-24	1565
67	GALON SANFORD	17-Jul-24	1584
68	GALON SANFORD	20-Jul-24	1611
69	GALON SANFORD	24-Jul-24	1612
70	Hasil Audit Internal	27 Juli 2024	-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan No. AW/004/HR-SK/IV/2024 tanggal 20 April 2024 yang dikeluarkan oleh Angels Wing bahwa atas nama Ismi Tri Angraini ditetapkan sebagai karyawan baru sebagai admin & purchasing dengan gaji sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa berawal Terdakwa mengajukan uang tagihan suplayer adalah awalnya setelah suplayer menitipkan barang kepada Terdakwa di bar angel's wing batam yang berada di kom. Costarina-ocarina Kec. Bengkong Kota Batam yaitu suplayer barang menitipkan invoice kepada Terdakwa dan setelah barang tersebut diterima Terdakwa langsung merekap jumlah invoice lalu Terdakwa langsung mengajukan pembayaran ke Kantor Pusat Angel's Wing yang berada di Pekanbaru dengan mengirim data dan jumlah pembayaran dan juga mengirimkan nomor rekening tujuan pembayaran, dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa berawal pada tanggal 08 Juni 2024 Terdakwa mengajukan uang kepada Kantor Pusat Bar Angel's wing yang berada di Pekanbaru untuk pembayaran dan pelunasan tagihan kepada suplayer barang lalu Terdakwa mengirimkan nomor rekening milik teman Terdakwa yaitu Nomor Rekening Bank BCA 8335288391 atas nama Muhindar Pratama dengan nominal Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa tarik uang tersebut dan dipergunakan oleh Terdakwa sendiri;
- b. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2024 Terdakwa mengajukan uang kepada Kantor Pusat Bar Angel's wing yang berada di Pekanbaru untuk pembayaran dan pelunasan tagihan kepada suplayer barang lalu Terdakwa mengirimkan nomor rekening milik teman Terdakwa yaitu Nomor Rekening Bank BCA 0613381292 atas nama Fachry Andy Juliarto dengan nominal Rp 8.136.900,- (delapan juta seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) setelah itu Terdakwa tarik uang tersebut dan dipergunakan oleh Terdakwa sendiri;
- c. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2024 Terdakwa mengajukan uang kepada Kantor Pusat Bar Angel's wing yang berada di Pekanbaru untuk pembayaran dan pelunasan tagihan kepada suplayer barang lalu Terdakwa mengirimkan nomor rekening milik teman Terdakwa yaitu Nomor Rekening Bank BCA 8335288391 atas nama Muhindar Pratama dengan nominal Rp 4.760.000,- (empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa tarik uang tersebut dan dipergunakan oleh Terdakwa sendiri;
- d. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2024 Terdakwa mengajukan uang kepada Kantor Pusat Bar Angel's wing yang berada di Pekanbaru untuk pembayaran dan pelunasan tagihan kepada suplayer barang lalu Terdakwa mengirimkan nomor rekening milik teman Terdakwa yaitu Nomor Rekening Bank BCA 0613381292 atas nama Fachry Andy Juliarto dengan nominal Rp 10.295.000,- (sepuluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) setelah itu Terdakwa tarik uang tersebut dan dipergunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai yaitu sebesar Rp 5.640.000,- (lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan 40 (empat puluh) bungkus rokok Marlboro mera dan 50 (lima) puluh bungkus rokok sampoerna menthol sehingga total keseluruhan adalah

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 675/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 7.414.000,(tujuh juta empat ratus empat belas ribu rupiah);

- Bahwa selain itu juga Terdakwa juga mengambil uang pembayaran suplayer yang tidak melalui transfer sebesar Ro 5.536.000,- (lima juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang dengan total Rp 38.571.900,- (tiga puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa dalam mengambil uang sebesar Rp 38.571.900,- (tiga puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) Terdakwa tidak ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami oleh Angel's Wing ditaksirkan sebesar Rp 38.571.900,- (tiga puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan dengan melawan hak ;
3. Memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;
5. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan



kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa Ismi Tri Angraini Binti Bambang Fahmi (alm)sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja dan dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa KUHP Indonesia tidak merumuskan secara terperinci apa yang dimaksud istilah “Dengan sengaja”, dalam teori ilmu hukum pidana dikenal 2 (dua) aliran tentang “sengaja” yaitu sengaja yang didasarkan teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang yang merupakan suatu tindak pidana, sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui akibat dari perbuatan sebagaimana rumusan undang-undang dan merupakan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum terdapat beberapa tingkatan atau bentuk kesengajaan yaitu :

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana menyebutkan ada 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan (opzet), yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*);

Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana;

2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn);

Kesengajaan dengan keinsafan pasti adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut;

3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seorang Terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja seperti yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana, hal tersebut hanya dapat diperoleh dari fakta serta keadaan yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti lain yang diajukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sifat melawan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dihubungkan dengan penggolongan hukum berdasarkan isi dan kepentingan yang diaturnya dalam lapangan hukum terbagi dua, yaitu :

- Sifat melawan hukum publik, yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lapangan hukum publik antara lain dalam lapangan Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara dan Hukum Internasional ;
- Sifat melawan hukum privat, yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam lapangan hukum privat, misalnya sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena unsur “dengan melawan hak” atau “dengan melawan hukum” dalam dakwaan a quo adalah salah satu unsur yang diatur dalam Pasal 372 maupun Pasal 374 KUHP, ketentuan mana merupakan ketentuan hukum yang bersifat publik, maka pengertian “dengan melawan hak” atau “dengan melawan hukum” dalam perkara ini harus dipandang sebagai bersifat “melawan hukum publik”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang/benda” ini, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa atau tidak, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa berdasarkan Surat Ketetapan No. AW/004/HR-SK/IV/2024 tanggal 20 April 2024 yang dikeluarkan oleh Angels Wing bahwa atas nama Ismi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Angraini ditetapkan sebagai karyawan baru sebagai admin & purchasing dengan gaji sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

- Bahwa berawal Terdakwa mengajukan uang tagihan suplayer adalah awalnya setelah suplayer menitipkan barang kepada Terdakwa di bar angel's wing batam yang berada di kom. Costarina-ocarina Kec. Bengkong Kota Batam yaitu suplayer barang menitipkan invoice kepada Terdakwa dan setelah barang tersebut diterima Terdakwa langsung merekap jumlah invoice lalu Terdakwa langsung mengajukan pembayaran ke Kantor Pusat Angel's Wing yang berada di Pekanbaru dengan mengirim data dan jumlah pembayaran dan juga mengirimkan nomor rekening tujuan pembayaran, dengan rincian sebagai berikut :

e. Bahwa berawal pada tanggal 08 Juni 2024 Terdakwa mengajukan uang kepada Kantor Pusat Bar Angel's wing yang berada di Pekanbaru untuk pembayaran dan pelunasan tagihan kepada suplayer barang lalu Terdakwa mengirimkan nomor rekening milik teman Terdakwa yaitu Nomor Rekening Bank BCA 8335288391 atas nama Muhindar Pratama dengan nominal Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa tarik uang tersebut dan dipergunakan oleh Terdakwa sendiri;

f. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2024 Terdakwa mengajukan uang kepada Kantor Pusat Bar Angel's wing yang berada di Pekanbaru untuk pembayaran dan pelunasan tagihan kepada suplayer barang lalu Terdakwa mengirimkan nomor rekening milik teman Terdakwa yaitu Nomor Rekening Bank BCA 0613381292 atas nama Fachry Andy Juliarto dengan nominal Rp 8.136.900,- (delapan juta seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) setelah itu Terdakwa tarik uang tersebut dan dipergunakan oleh Terdakwa sendiri;

g. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2024 Terdakwa mengajukan uang kepada Kantor Pusat Bar Angel's wing yang berada di Pekanbaru untuk pembayaran dan pelunasan tagihan kepada suplayer barang lalu Terdakwa mengirimkan nomor rekening milik teman Terdakwa yaitu Nomor Rekening Bank BCA 8335288391 atas nama Muhindar Pratama dengan nominal Rp 4.760.000,- (empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa tarik uang tersebut dan dipergunakan oleh Terdakwa sendiri;

h. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2024 Terdakwa mengajukan uang



kepada Kantor Pusat Bar Angel's wing yang berada di Pekanbaru untuk pembayaran dan pelunasan tagihan kepada suplayer barang lalu Terdakwa mengirimkan nomor rekening milik teman Terdakwa yaitu Nomor Rekening Bank BCA 0613381292 atas nama Fachry Andy Juliarto dengan nominal Rp 10.295.000,- (sepuluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) setelah itu Terdakwa tarik uang tersebut dan dipergunakan oleh Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai yaitu sebesar Rp 5.640.000,- (lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan 40 (empat puluh) bungkus rokok Marlboro mera dan 50 (lima) puluh bungkus rokok sampoerna menthol sehingga total keseluruhan adalah Rp 7.414.000,(tujuh juta empat ratus empat belas ribu rupiah);

- Bahwa selain itu juga Terdakwa juga mengambil uang pembayaran suplayer yang tidak melalui transfer sebesar Ro 5.536.000,- (lima juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang dengan total Rp 38.571.900,- (tiga puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa dalam mengambil uang sebesar Rp 38.571.900,- (tiga puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) Terdakwa tidak ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami oleh Angel's Wing ditaksirkan sebesar Rp 38.571.900,- (tiga puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa menyadari sepenuhnya bahwa ia tidak dibenarkan untuk mengambil uang milik Angel's Wing, tanpa ada ijin dari pemiliknya namun Terdakwa tetap melakukannya juga dan akibat dari perbuatannya itu telah menyebabkan beralihnya penguasaan uang a quo dari Angel's Wing kepada dirinya, keadaan tersebut dapat dipandang sebagai suatu kesengajaan dengan maksud dan tujuan untuk memiliki dengan cara melawan hak, dengan demikian unsur "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak", ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3. Memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain” adalah, barang tersebut, sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik si pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah uang tersebut, sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan Terdakwa atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, ternyata bahwa uang, adalah milik Angel's Wing dan bukannya kepunyaan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur “Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain” ini juga terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah uang, berada di tangan Terdakwa karena kejahatan atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, ternyata bahwa, uang milik Angel's Wing berada di tangan Terdakwa karena Terdakwa adalah orang yang bekerja di Angel's Wing sebagai sebagai admin & purchasing, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa uang, berada di tangan Terdakwa bukan karena kejahatan, dengan demikian unsur “Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 5. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” adalah orang yang melakukan Penggelapan terhadap barang itu disebabkan karena ada hubungan pekerjaan, misalnya karyawan dan atasannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penguasaan Terdakwa atas barang tersebut

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 675/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa karena ada hubungan pekerjaan atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa ternyata pada waktu melakukan perbuatannya Terdakwa adalah sebagai karyawan baru sebagai admin & purchasing dengan gaji sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan Angel's Wing;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya Terdakwa adalah orang yang terikat dalam hubungan pekerjaan dengan Angel's Wing, oleh karenanya unsur "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 675/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

NO	NAMA SUPPLIER	TANGGAL	NO INVOICE
1	PT.BESTINDO PERSADA	02-Mei-24	F24050138
2	PT.BESTINDO PERSADA	07-Mei-24	F24051227
3	PT.BESTINDO PERSADA	15-Mei-24	F24052508
4	PT.BESTINDO PERSADA	17-Mei-24	F24052836
5	PT.BESTINDO PERSADA	21-Mei-24	F24053513
6	PT.BESTINDO PERSADA	21-Mei-24	F24053516
7	PT.BESTINDO PERSADA	22-Mei-24	F24053611
8	PT.BESTINDO PERSADA	30-Mei-24	F24054948
9	PT.BESTINDO PERSADA	21-JUNI-2024	F24063436
10	CV.SUMBER CIPTA AGUNG	03-Mei-24	SO/2024/0012943
11	CV.SUMBER CIPTA AGUNG	10-JULI-2024	SO/2024/0019884
12	CV.RAJA TIRTA MULYA	18-Mei-24	4873
13	CV.RAJA TIRTA MULYA	19-Mei-24	7023
14	CV.RAJA TIRTA MULYA	20-Mei-24	5506
15	CV.RAJA TIRTA MULYA	21-Mei-24	5514
16	CV.RAJA TIRTA MULYA	22-Mei-24	5307
17	CV.RAJA TIRTA MULYA	23-Mei-24	5528
18	CV.RAJA TIRTA MULYA	24-Mei-24	5321
19	CV.RAJA TIRTA MULYA	25-Mei-24	5329
20	CV.RAJA TIRTA MULYA	26-Mei-24	5338
21	CV.RAJA TIRTA MULYA	27-Mei-24	5529
22	CV.RAJA TIRTA MULYA	28-Mei-24	5345
23	CV.RAJA TIRTA MULYA	29-Mei-24	5541
24	CV.RAJA TIRTA MULYA	30-Mei-24	5354
25	CV.RAJA TIRTA MULYA	31-Mei-24	5365
26	CV.RAJA TIRTA MULYA	01-Jun-24	5375
27	CV.RAJA TIRTA MULYA	02-Jun-24	5384
28	CV.RAJA TIRTA MULYA	03-Jun-24	5391
29	CV.RAJA TIRTA MULYA	04-Jun-24	7502
30	CV.RAJA TIRTA MULYA	05-Jun-24	7509
31	CV.RAJA TIRTA MULYA	06-Jun-24	7517
32	CV.RAJA TIRTA MULYA	07-Jun-24	7524
33	CV.RAJA TIRTA MULYA	08-Jun-24	7535
34	CV.RAJA TIRTA MULYA	10-Jun-24	8057
35	CV.RAJA TIRTA MULYA	11-Jun-24	8058
36	CV.RAJA TIRTA MULYA	12-Jun-24	8059
37	CV.RAJA TIRTA MULYA	13-Jun-24	8066
38	CV.RAJA TIRTA MULYA	17-Jun-24	7578
39	CV.RAJA TIRTA MULYA	18-Jun-24	7587
40	CV.RAJA TIRTA MULYA	20-Jun-24	7705
41	CV.RAJA TIRTA MULYA	22-Jun-24	7720
42	CV.RAJA TIRTA MULYA	23-Jun-24	7731
43	CV.RAJA TIRTA MULYA	24-Jun-24	7744
44	CV.RAJA TIRTA MULYA	25-Jun-24	8004
45	CV.RAJA TIRTA MULYA	27-Jun-24	8018
46	CV.RAJA TIRTA MULYA	28-Jun-24	8030



47	CV.RAJA TIRTA MULYA	30-Jun-24	8049
48	CV.RAJA TIRTA MULYA	04-Jul-24	7826
49	CV.RAJA TIRTA MULYA	05-Jul-24	7830
50	CV.RAJA TIRTA MULYA	06-Jul-24	7847
51	CV.RAJA TIRTA MULYA	07-Jul-24	6854
52	CV.RAJA TIRTA MULYA	08-Jul-24	6855
53	CV.RAJA TIRTA MULYA	11-Jul-24	6885
54	CV.RAJA TIRTA MULYA	14-Jul-24	6607
55	CV.RAJA TIRTA MULYA	13-Jul-24	6651
56	CV.RAJA TIRTA MULYA	17-Jul-24	6624
57	CV.RAJA TIRTA MULYA	18-Jul-24	6625
58	CV.RAJA TIRTA MULYA	19-Jul-24	6687
59	CV.RAJA TIRTA MULYA	20-Jul-24	6695
60	GALON SANFORD	07-Jun-24	1433
61	GALON SANFORD	13-Jun-24	1448
62	GALON SANFORD	19-Jun-24	1514
63	GALON SANFORD	25-Jun-24	1530
64	GALON SANFORD	29-Jun-24	1553
65	GALON SANFORD	04-Jul-24	1558
66	GALON SANFORD	11-Jul-24	1565
67	GALON SANFORD	17-Jul-24	1584
68	GALON SANFORD	20-Jul-24	1611
69	GALON SANFORD	24-Jul-24	1612
70	Hasil Audit Internal	27 Juli 2024	-

karena berkaitan sudah jelas kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi HARWI HARYANTO

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Angel's Wing;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ismi Tri Angraini Binti Bambang Fahmi (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana “Penggelapan dalam jabatan” sebagaimana dalam Dakwaan primair;

- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5. Menetapkan barang bukti berupa:

NO	NAMA SUPPLIER	TANGGAL	NO INVOICE
1	PT.BESTINDO PERSADA	02-Mei-24	F24050138
2	PT.BESTINDO PERSADA	07-Mei-24	F24051227
3	PT.BESTINDO PERSADA	15-Mei-24	F24052508
4	PT.BESTINDO PERSADA	17-Mei-24	F24052836
5	PT.BESTINDO PERSADA	21-Mei-24	F24053513
6	PT.BESTINDO PERSADA	21-Mei-24	F24053516
7	PT.BESTINDO PERSADA	22-Mei-24	F24053611
8	PT.BESTINDO PERSADA	30-Mei-24	F24054948
9	PT.BESTINDO PERSADA	21-JUNI-2024	F24063436
10	CV.SUMBER CIPTA AGUNG	03-Mei-24	SO/2024/0012943
11	CV.SUMBER CIPTA AGUNG	10-JULI-2024	SO/2024/0019884
12	CV.RAJA TIRTA MULYA	18-Mei-24	4873
13	CV.RAJA TIRTA MULYA	19-Mei-24	7023
14	CV.RAJA TIRTA MULYA	20-Mei-24	5506
15	CV.RAJA TIRTA MULYA	21-Mei-24	5514
16	CV.RAJA TIRTA MULYA	22-Mei-24	5307
17	CV.RAJA TIRTA MULYA	23-Mei-24	5528
18	CV.RAJA TIRTA MULYA	24-Mei-24	5321
19	CV.RAJA TIRTA MULYA	25-Mei-24	5329
20	CV.RAJA TIRTA MULYA	26-Mei-24	5338
21	CV.RAJA TIRTA MULYA	27-Mei-24	5529
22	CV.RAJA TIRTA MULYA	28-Mei-24	5345
23	CV.RAJA TIRTA MULYA	29-Mei-24	5541
24	CV.RAJA TIRTA MULYA	30-Mei-24	5354
25	CV.RAJA TIRTA MULYA	31-Mei-24	5365
26	CV.RAJA TIRTA MULYA	01-Jun-24	5375
27	CV.RAJA TIRTA MULYA	02-Jun-24	5384
28	CV.RAJA TIRTA MULYA	03-Jun-24	5391
29	CV.RAJA TIRTA MULYA	04-Jun-24	7502
30	CV.RAJA TIRTA MULYA	05-Jun-24	7509
31	CV.RAJA TIRTA MULYA	06-Jun-24	7517
32	CV.RAJA TIRTA MULYA	07-Jun-24	7524
33	CV.RAJA TIRTA MULYA	08-Jun-24	7535
34	CV.RAJA TIRTA MULYA	10-Jun-24	8057
35	CV.RAJA TIRTA MULYA	11-Jun-24	8058
36	CV.RAJA TIRTA MULYA	12-Jun-24	8059
37	CV.RAJA TIRTA MULYA	13-Jun-24	8066
38	CV.RAJA TIRTA MULYA	17-Jun-24	7578
39	CV.RAJA TIRTA MULYA	18-Jun-24	7587



40	CV.RAJA TIRTA MULYA	20-Jun-24	7705
41	CV.RAJA TIRTA MULYA	22-Jun-24	7720
42	CV.RAJA TIRTA MULYA	23-Jun-24	7731
43	CV.RAJA TIRTA MULYA	24-Jun-24	7744
44	CV.RAJA TIRTA MULYA	25-Jun-24	8004
45	CV.RAJA TIRTA MULYA	27-Jun-24	8018
46	CV.RAJA TIRTA MULYA	28-Jun-24	8030
47	CV.RAJA TIRTA MULYA	30-Jun-24	8049
48	CV.RAJA TIRTA MULYA	04-Jul-24	7826
49	CV.RAJA TIRTA MULYA	05-Jul-24	7830
50	CV.RAJA TIRTA MULYA	06-Jul-24	7847
51	CV.RAJA TIRTA MULYA	07-Jul-24	6854
52	CV.RAJA TIRTA MULYA	08-Jul-24	6855
53	CV.RAJA TIRTA MULYA	11-Jul-24	6885
54	CV.RAJA TIRTA MULYA	14-Jul-24	6607
55	CV.RAJA TIRTA MULYA	13-Jul-24	6651
56	CV.RAJA TIRTA MULYA	17-Jul-24	6624
57	CV.RAJA TIRTA MULYA	18-Jul-24	6625
58	CV.RAJA TIRTA MULYA	19-Jul-24	6687
59	CV.RAJA TIRTA MULYA	20-Jul-24	6695
60	GALON SANFORD	07-Jun-24	1433
61	GALON SANFORD	13-Jun-24	1448
62	GALON SANFORD	19-Jun-24	1514
63	GALON SANFORD	25-Jun-24	1530
64	GALON SANFORD	29-Jun-24	1553
65	GALON SANFORD	04-Jul-24	1558
66	GALON SANFORD	11-Jul-24	1565
67	GALON SANFORD	17-Jul-24	1584
68	GALON SANFORD	20-Jul-24	1611
69	GALON SANFORD	24-Jul-24	1612
70	Hasil Audit Internal	27 Juli 2024	-

Dikembalikan kepada saksi HARWI HARYANTO

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh kami, Twis Retno Ruswandari, S.H, sebagai Hakim Ketua , Verdian Martin, S.H. , Rinaldi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhesti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Abdullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Verdian Martin, S.H.

Twis Retno Ruswandari, S.H

Rinaldi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhesti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)